

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis ekonomi global. Bahkan sistem ekonomi syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, telah muncul pula kebutuhan akan adanya lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian ditampung dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, istilah yang dipakai lebih terbuka. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah” bank berdasarkan prinsip syariah.

Undang-undang tersebut ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dunia ekonomi syariah, terbukti setelah adanya undang-undang tersebut banyak lembaga keuangan yang berprinsip syariah berdiri. Mulai dari bank umum syariah, unit usaha syariah, BPR Syariah, koperasi syariah, Baitul Maal Wattamwil (BMT), pegadaian syariah, asuransi syariah dan lembaga lain yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah.


Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi namun dengan dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Peraturan dan keputusan menteri mengenai koperasi syariah hanya merupakan peraturan operasional, sedangkan payung hukum dalam bentuk undang-undang masih belum ada. Namun, dengan adanya undang-undang nomor 25 Tahun 1992 yang menjadi landasan hukum koperasi serta didukung oleh peraturan maupun keputusan menteri yang mengatur tentang petunjuk operasional koperasi syariah, hal ini merupakan suatu landasan hukum yang cukup kuat bagi keberadaan koperasi syariah di Indonesia.

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, yang memiliki aturan seperti koperasi pada umumnya. Koperasi syariah, seperti halnya konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas

pembiayaan serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Bedanya hanyalah bahwa koperasi syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*profit lost sharing principle*). Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

**Tabel 1.1**

**Data Perkembangan Jumlah Anggota Penabung Koperasi Syariah  
Podojoyo Pada Tahun 2011-2014**



*Sumber: RAT koperasi syariah Podojoyo.*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota penabung dari kopsyah podo joyo pada tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam hal ini akan memberikan efek yang baik dalam operasional sebuah lembaga keuangan

syariah karena semakin besar modal sebuah koperasi maka semakin semakin kuat pila koperasi tersebut dari berbagai ancaman krisis.

**Tabel 1.2**

**Pertumbuhan Jumlah Modal Koperasi Syariah Podojoyo Dari Tahun  
2014-2016**

Tahun	2014	2015	2016
Jumlah	Rp. 103.838.283,-	Rp. 114.423.387,-	Rp.118.993.346

*Sumber : RAT Koperasi syariah Podojoyo*

Dari pemaparan tabel di atas dapat dilihat bahwa pertambahan modal pada koperasi syariah Podojoyo dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan jumlah modal yang signifikan, hal ini menyebabkan koperasi syariah Podojoyo harus bekerja keras untuk memperkuat permodalan yang ada di koperasi.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip. *Pertama*, bagi Untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip. *Kedua*, Bagi Hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Seperti Bank Syariah, Koperasi Syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah dikemas dalam produk-produk sama dengan yang ada

dalam Bank Syariah, produk tersebut diantaranya adalah pembiayaan *Musyarakah dan bai' bitsaman ajil (BBA)*. Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad bagi hasil antara dua atau lebih pengusaha, dimana kedua belah secara bersama-sama mengeluarkan modalnya untuk mengembangkan atau memulai menjalankan usaha baru.<sup>1</sup> Pengertian *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. Pada pembiayaan baik *musyarakah* maupun BBA ada perjanjian keuntungan atau *mark-up*, Koperasi Syariah membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh koperasi kepada nasabah dilakukan atas dasar harga pokok ditambah keuntungan.

Dari uraian mengenai pembiayaan *musyarakah* dan *BBA* di atas, pembiayaan *Musyarakah* dan *BBA* merupakan jenis pembiayaan koperasi yang nantinya akan berpengaruh penting dalam profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan suatu lembaga serta dapat dijadikan dasar kebijakan serta strategi lembaga tersebut pada periode yang akan datang, maka koperasi dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, koperasi harus menempuh suatu cara agar tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak, maka koperasi dalam memberikan pembiayaan harus mempunyai

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), hlm., 51.

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan dana baik pembiayaan *Musyarakah* maupun pembiayaan *bai' bitsaman ajil* sesuai perjanjian antara Koperasi dan nasabah. Berikut data keuangan koperasi syariah PODOJOYO mengenai pembiayaan *musyarakah*, *BBA* dan bagi hasil tabungan *mudharabah*.<sup>2</sup>

**Tabel 1.3**

**Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan, Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan ROA Koperasi Syariah Podojoyo Dari Tahun 2014-2016**

No.	Jenis	2014	2015	2016
1	<i>Musyarakah</i>	324.221.938	282.285.606	345.769.775
2	BBA	365.798.448	514.572.501	367.503.345
3	BaHas Tab. <i>Mudharabah</i>	8.753.668	8.485.334	8.680.938
4	SHU	8.354.115	17.709.953	16.965.729
5	ROA	0,99%	1,92%	2,16%

*Sumber: Laporan Keuangan Kopsyah Podojoyo Tahun 2011-2014*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keuntungan yang diperoleh mengalami fluktuasi yang sangat tajam yang berpengaruh pula terhadap *Return On Asset* koperasi syariah PODOJOYO Blitar. Semakin besar nilai rasio ROA, maka semakin besar pula kemampuan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh keuntungan dan semakin baik pula posisi lembaga tersebut dalam mengelola asetnya.

Mengingat pentingnya sebuah lembaga keuangan dalam perekonomian, maka diperlukan penilaian kinerja perbankan. Penilaian kinerja ini berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, dimana dengan penilaian

---

<sup>2</sup> *Laporan Keuangan Kopsyah Podojoyo Tahun 2011-2014*

kinerja, masyarakat akan mengetahui kondisi perusahaan. Penilaian kinerja dalam dunia perbankan dapat menggunakan lima aspek penilaian, yaitu CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*) yang diproyeksikan dengan rasio keuangan.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Bahkan lebih dari itu, rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi laba. Salah satu sumber utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu, akan dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa mendatang.

ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih atau laba selama periode tertentu.<sup>4</sup> Rasio ini erat kaitannya dengan profitabilitas bank, dimana rasio profitabilitas akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan. ROA yang selalu meningkat sangat bermanfaat bagi kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi ROA maka semakin efisien bank tersebut dan profitabilitas yang didapatpun semakin tinggi. Profitabilitas tidak hanya penting bagi pengelola bank, tapi juga bagi *stakeholder* lainnya. Bagi perusahaan, tentu profitabilitas berkaitan langsung dengan tingkat pendapatan

---

<sup>3</sup> Eugene F. Brigham dan Houston F. Joel, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm., 201

<sup>4</sup> S, Munawir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi ke Dua*, Yogyakarta: BPFE Outlook Bank Syariah, 2007, hlm., 89

yang akan diperoleh. Bagi masyarakat, khususnya deposan, tidak akan merasa was-was menyimpan uangnya di bank, karena bank yang memiliki profitabilitas dapat dikatakan mempunyai modal yang cukup dan jauh dari kebangkurutan. Dengan kata lain, profitabilitas dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Bagi pemerintah, bank yang memiliki profitabilitas yang tinggi, maka bank tersebut tergolong bank sehat. Semakin banyak bank yang sehat, maka akan memperlancar lalu lintas ekonomi dan dapat menopang perekonomian suatu negara.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : PENGARUH TOTAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, BAI' BITSAMAN AJIL (BBA) DAN BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA KOPERASI SYARIAH PODOJOYO BLITAR.

## **B. Identifikasi Permasalahan**

1. Tingkat pembiayaan BBA dan pembiayaan *musyarakah* dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuasi.
2. Masyarakat kurang tertarik dengan tabungan harian yang menggunakan prinsip *mudharabah*.
3. Keuntungan yang diperoleh koperasi syariah beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.



### C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini akan membatasi ruang lingkup obyek penelitian pada variabel pembiayaan *Musyarakah*, *Bai' Bitsaman Ajil* dan bagi hasil tabungan *mudharabah*. Dan peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada *Return On Assets* Koperasi Syariah Podojoyo Blitar.

### D. Rumusan Masalah

1. Apakah total pembiayaan *Musyarakah* (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (Y) pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar ?
2. Apakah total pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (Y) pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar?
3. Apakah total bagi hasil tabungan *mudharabah* (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (Y) pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar?
4. Apakah total pembiayaan *Musyarakah* (X1), *Bai' Bitsaman Ajil* (X2) dan bagi hasil tabungan *mudharabah* (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (Y) pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh signifikan total pembiayaan *Musyarakah* (X1) secara parsial terhadap *Return On Assets* (Y) pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan total pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (X2) secara parsial terhadap *Return On Assets* (Y) pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan total bagi hasil tabungan *mudharabah* (X3) secara parsial terhadap *Return On Assets* (Y) pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan total pembiayaan *Musyarakah* (X1), *Bai' Bitsaman Ajil* (X2) dan bagi hasil tabungan *mudharabah* (X3) secara simultan terhadap *Return On Assets* (Y) pada Koperasi Syariah Podojoyo Blitar.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan lebih khusus lagi terkait dengan Koperasi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-larya ilmiah bagi

seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung atau pun pihak lain yang membutuhkan.

- b. Untuk lembaga yang diteliti, sebagai masukan dalam perkembangan Koperasi Syariah, agar dalam perjalanannya tetap eksis menciptakan produk yang mudah digunakan oleh masyarakat.
- c. Untuk Penelitian yang akan Datang. Diharapkan dapat memberikan pemikiran yang praktis dan inovatif, agar Koperasi Syariah tetap eksis dan semakin berkembang dengan konsep - konsepnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Secara Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

#### **a. Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan dalam buku karya Muhammad menyatakan, secara luas berarti *financing*, atau pembelanjaan, yaitu pendanaan uang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam terminologi pembiayaan merupakan pendanaan yang aktif

maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.<sup>5</sup>

b. *Musyarakah*

Dalam bukunya Dwi Swiknyo menyatakan, *musyarakah* adalah bentuk kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan umum yang telah disepakati, seperti besarnya proporsi modal yang disertakan dalam usaha dan penentuan kebijakan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

c. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Koperasi dengan anggotanya, dimana Koperasi menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsur.

d. *Return On Assets* (ROA)

*Return On Asset* adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang dapat dihitung dengan menggunakan total aktiva dan laba bersih.

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm., 304

<sup>6</sup> Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 31

e. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.<sup>7</sup>

f. Simpanan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha.<sup>8</sup>

2. Secara Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan pengaruh total pembiayaan musyarakah, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan bagi hasil simpanan mudharabah terhadap *Return On Asset* adalah mengetahui bagaimana total pembiayaan musyarakah, pembiayaan BBA dan bagi hasil simpanan mudharabah berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada koperasi syariah Podojoyo.

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontemporer dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm., 153.

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan Produk...*, hlm., 60

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal usulan penelitian ini meliputi: sampul atau *cover* depan, halaman judul dan halaman persetujuan.

### 2. Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

#### BAB I           PENDAHULUAN

Membahas mengenai (1) Latar belakang masalah, (2) Identifikasi masalah, (3) Rumusan masalah, (4) Tujuan penelitian, (5) kegunaan penelitian, (6) Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan (7) Penegasan istilah, (8) Sistematika skripsi.

#### BAB II          LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori – teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penelitian. Landasan teori memuat (1) Kerangka teori yang didasarkan variabel – variabel penelitian, (2) Penelitian terdahulu, (3) Kerangka teori, dan (4) hipotesis penelitian.

#### BAB III         METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang memiliki subbab, antara lain:

(1)Rencana penelitian, (2)Populasi, *sampling*, dan sampel,

(3) Sumber data, variabel, dan skala pengukuran, (4)

Teknik pengumpulan data, (5) Teknik analisis data.

BAB IV        PENGOLAHAN DATA

BAB V        PEMBAHASAN

BAB VI       PENUTUP

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.